

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 105/L/U/4/1987

tentang  
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

- KENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Sekolah/Perguruan Swasta untuk dapat diberikan status tercatat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 ;  
2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Sekolah/Perguruan Swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan status tercatat.

- MENGINGAT : 1. PP nomor 28 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1958 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :  
    a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;  
    b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;  
    c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987.  
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :  
    a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;  
    b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;  
    c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : 1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Alisyah B. Atfal  
2. Nama Yayasan/ Perguruan : Alisyah  
3. Alamat Yayasan/Perguruan : Jalan Karet N.26 Gunung Sitoli  
4. Tingkat/Jenis Sekolah : Taman Kanak-Kanak  
5. Alamat Sekolah : Jalan Karet No.26 Gunung Sitoli  
6. Kecamatan : Gunung Sitoli  
7. Kabupaten/ Kotasinya : Nias  
8. N. S. S. :  
9. N. D. S. :  
:

- Kedua : telah tercatat sebagai Perguruan Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara t.s. 1981/1982  
: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan laporan semester dan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;  
2. Mintaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;  
3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;  
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;  
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri yang sejenis.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat keteliruan dalam penetapan ini akan disediakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tgl : 1 Desember 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TANDA TANGAN :

1. Dirjen Pendidikan u.p. Dir.Sekolah  
Swasta di Palangka

Dr. S. S. EWONO  
NIP 190048104



PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan  
email. sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
website : www.disdikkotagunungsitoli.com  
GUNUNG SITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNG SITOLI  
Nomor : 420 / 592 - OP/2016

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNG SITOLI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1337.A-OP/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
b. bahwa sesuai surat permohonan dari Kepala TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli Nomor 001/PCA/D/TKII/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Surat Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:  
Nama Satuan PAUD : **TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GUNUNG SITOLI**  
NPSN : 69767687  
Alamat : Jl. Karet No. 26 Kelurahan Ilir  
Kecamatan : Gunungsitoli  
Kota : Gunungsitoli  
Propinsi : Sumatera Utara  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CABANG GUNUNG SITOLI**  
Alamat : Jl. Karet No. 26 Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli

KEDUA

KETIGA : Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;  
Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:  
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
b. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, papan data Guru/Tutor dan siswa;  
c. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;  
d. Lembaga mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
e. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;  
f. Izin Operasional PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;  
g. Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;  
h. Yayasan Penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tata Usaha serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;  
i. Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT : Surat izin operasional satuan PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib diadakan ulang sekali setiap 5 (Lima) tahun,

KELIMA : Surat Izin Operasional PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 19 Februari 2016

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNG SITOLI,

AROZATO HAREFA, S.Pd